



Peran Notaris dalam Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Sahdan^{1*)}, Ufran²

Published online: 13 Mei 2023

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui peran notaris dalam pembagian warisan berdasarkan KUHPerdara dan Untuk mengetahui akibat hukum notaris jika tidak sesuai dalam pembagian waris berdasar KUHPerdara, Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dipengadilan. Akibat hukum terhadap Notaris yang melakukan perbuatan kelalaiannya dalam pembuata akta (isi) yakni dapat berakibat pada hilangnya keotentikan akta tersebut dan menjadi akta di bawah tangan serta akta otentik tersebut dapat dibatalkan dipengadilan.

Kata Kunci: Peran; Notaris; Waris

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum (*rechstaat*) dan bukan merupakan Negara berdasarkan kekuasaan (*machtsaat*), seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (Fauzia, Hamdani, & Octavia, 2021). Hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaan diserahkan kepada masing-masing pihak (Matompo & Harun, 2017: 1).

Dalam hubangnya mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan yang dibuat dalam bentuk akta otentik, maka para notaris, PPAT, dan pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tersebut. Ketentuan tersebut didasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

Sesuai dengan Pasal 15 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris Berwenang sebagai berikut:

^{1)2,3} Fakultas Hukum Universitas Mataram

*) *corresponding author*

Sahdan
Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota
Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

Email: sahdan005@gmail.com

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akte itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain (Tobing, 1983: 31).

Dalam perkembangan lebih lanjut, terbuka kemungkinan untuk memberikan harta peninggalan kepada orang lain yang bukan ahli waris. Pemberian semacam ini dikenal dengan istilah *Testamen* (wasiat) (Meliala, 2018: 2). Jadi secara hukum aturannya jelas dan dapat diperkarakan dipengadilan bila ternyata tidak dapat memenuhi kesepakatan dalam mengambil keputusan mengenai pembagian warisan tersebut.

Hukum waris juga merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Sebab semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya, dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut (Suparman, 2007: 27).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul permasalahan yang harus dipecahkan dan memberikan solusi, sebagai berikut: (1) Bagaimana peran notaris dalam pembagian warisan berdasarkan Hukum Positif Indonesia?; dan (2) Bagaimana akibat hukum notaris jika tidak sesuai dalam pembagian waris berdasarkan Hukum Positif Indonesia?

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan, pemikiran, konsep, dengan cara yang ilmiah dan berdasarkan pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang (Wahid, *et.al.*, 2022). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*). Untuk mencari dan menemukan jawaban atas isu hukum dalam penelitian ini diperlukan bahan hukum sebagai bahan analisis. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan seperti KUHPerdata dan UU Notaris, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, jurnal, dan hasil-hasil penelitian atau pendapat para ahli hukum. Kemudian bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seorang peneliti hukum dapat juga menggunakan bahan hukum berupa bahan non hukum apabila memang dianggap perlu, dalam penelitian ini penulis menganggap perlu menggunakan bahan-bahan non hukum karena sebagai bahan pendukung dalam penulisan ini yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Notaris dalam Pembagian Warisan Berdasarkan KUH Perdata

Peran Notaris dalam pembagian warisan berdasarkan hukum positif Indonesia sebagai berikut:

a. Konsep Akta Notaris

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan kuat sehingga siapa pun yang menyatakan akta tersebut salah atau tidak benar, maka yang menyatakan tersebut wajib membuktikannya melalui sidang pengadilan negeri. Hal ini perlu dilakukan sebagaimana makna otentisitas akta Notaris (Adjie, 2011: 197).

b. Akta Otentik

Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat.

Akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam pasal 1868 KUH Perdata, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan pasal 1868 KUH Perdata, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan (Fauzia, Octavia, & Hamdani, 2022).

Ketentuan mengenai kewenangan notaris untuk membuat akta otentik diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2014. Dalam pasal 1 angka 1 UUJN:

“Bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

c. Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik

Kewenangan notaris yang dilakukan dalam hal menjalankan jabatannya sebagai notaris dalam membuat akta otentik merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan Notaris sesuai dengan Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu:

"Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".

d. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris sebagai Akta Otentik

Menurut Pasal 1870 KUHPerdata, suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian (Farhan, *et.al.*, 2022). Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian sebagai berikut (Adjie, 2011: 72):

1) Lahiria (*Uitwendige Bewijskracht*)

Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta sampai dengan akhir akta.

2) Formal (*Formale Bewijskracht*)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta benar dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta.

3) Materill (*Materile Bewijskracht*)

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya.

4) Surat Keterangan Waris (SKW)

Pengertian surat keterangan waris menurut R. Soegondo Notodisoerjo adalah surat keterangan yang dibuat oleh Notaris yang memuat ketentuan siapa yang menurut hukum merupakan ahli waris yang sah dari seseorang yang meninggal dunia (Notodisoerjo, 1982: 57).

Kata “hak” berarti kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang ataupun peraturan-peraturan, kewenangan ataupun dapat juga berarti milik, kepunyaan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia hak didefinisikan sebagai berikut (Poerwadarminta, 1986: 339):

- a) (yang) benar, (yang) sungguh ada kebenaran;
- b) Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu;
- c) Kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh aturan, undang-undang);
- d) Kewenangan;
- e) Milik, kepunyaan.

e. Kewenangan Notaris Dalam Pembagian Warisan Berdasarkan KUH Perdata.

Berdasarkan bunyi Pasal 1868 KUHPerdara:

“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Salah satu unsur yaitu dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang merupakan Notaris, dalam pasal 1 UUJN menyebutkan:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Selanjutnya mengenai kewenangan notaris tersebut diatur dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyebutkan:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

f. Peran Notaris dalam pembagian warisan

Pembagian waris dengan menggunakan akta notaris adalah sebagai suatu alternatif cara pembagian warisan selain menggunakan institusi pengadilan mana biasa dipergunakan oleh masyarakat Indonesia di dalam pembagian warisan. Berdasarkan hukum positif Indonesia ada beberapa cara dalam mendapatkan penetapan pembagian harta warisan, yakni sebagai berikut (Arkan, 2020):

- 1) Melalui putusan pengadilan;
- 2) Melalui notaris lewat pembagian waris.

Peran notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dipengadilan. Alat bukti sempurna memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu a. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijsracht*), b. Kekuatan pembuktian Formal (*formele bewijsracht*), c. Kekuatan pembuktian material (*meteriele bewijsracht*).

Akibat Hukum Notaris Jika Tidak Sesuai Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Kewajiban Notaris Untuk Memenuhi Keinginan Penghadap dalam Pembuatan Akta

Notaris seringkali bertindak tidak hati-hati yang berakibat menimbulkan permasalahan hukum, baik dalam ranah hukum pidana maupun ranah hukum perdata, ini disebabkan karena pihak yang membuat akta otentik memberikan dokumen palsu ataupun memberikan keterangan palsu kepada Notaris ataupun Notaris yang bersangkutan dengan sengaja bersama-sama dengan penghadap melakukan suatu perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta otentik yang dibuatnya.

Untuk dapat memberikan pelayanan hukum terhadap setiap penghadap yang datang kepada Notaris, maka bagi Notaris perlu untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut (Arkan, 2020):

- 1) Melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap.
- 2) Memverifikasi secara cermat data subjek dan objek penghadap.
- 3) Memberikan tenggang waktu dalam pengerjaan akta otentik.
- 4) Bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta.
- 5) Memenuhi segalasyarat teknik pembuatan akta Notaris.

Akibat Hukum Pembuatan Akta Notaris yang tidak sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris

Pasal 1365 KUHPperdata jo. Pasal 834 KUHPperdata telah memberikan para ahli waris dasar untuk meminta kembali tanah warisan tersebut. Para ahli waris dapat memajukan gugatan untuk meminta agar diserahkan kepadanya segala haknya atas harta peninggalan beserta segala hasil, pendapatan, dan ganti rugi (Arkan, 2020: 84).

Kewajiban Notaris untuk dapat mengetahui peraturan hukum yang berlaku di negara Indonesia juga serta mengetahui hukum apa yang berlaku terhadap para pihak yang datang kepada Notaris untuk membuat akta. Hal tersebut sangat penting agar akta yang dibuat oleh Notaris tersebut memiliki otensitasnya sebagai akta otentik karena sebagai alat bukti yang sempurna, demikian juga dalam hal akta wasiat yang dibuat oleh Notaris. Namun dapat saja Notaris melakukan suatu kesalahan dalam pembuatan akta. Kesalahan-kesalahan yang terjadi yaitu (Syarifin, 1999: 71):

- 1) Kesalahan ketik pada salinan Notaris.
- 2) Kesalahan bentuk akta Notaris,
- 3) Kesalahan isi akta Notaris.

Akibat hukum terhadap akta wasiat yang bersifat otentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum atas kelalaiannya dalam pembuat akta (isi) adalah hilangnya keotentikan akta tersebut dan menjadi akta di bawah tangan serta akta otentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan, karena pembuatan suatu akta otentik harus memuat unsur lahiriah, formil, dan materiil, atau salah satu unsur tersebut tidak benar dan menimbulkan perkara pidana atau perdata yang kemudian dapat dibuktikan ketidakbenarannya.

Kode Etik Notaris

Berdasarkan UUJN di atur bahwa ketika notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris harus bertanggungjawab dengan cara dikenakan sanksi atau dijatuhi sanksi, berupasanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana, kode etik jabatan notaris atau kombinasi sanksi. Sanksi-sanksi tersebut sudah di atur sedemikian rupa, sebelumnya di atur dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) maupun sekarang UUJN dan kode etik jabatan notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan, bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan, tetapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris (Adjie, 2011: 120).

Syarat pertama untuk menindak suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam undang-undang yang merumuskan perbuatan yang tercela itu memberikan sanksi terhadapnya. Undang-Undang dalam arti materiil berarti peraturan yang dibuat oleh badan pemerintah yang berwenang, yang berlaku umum dan mengikat penduduk. Sedangkan undang-undang dalam arti formil berarti undang-undang yang dibuat berdasarkan cara yang telah ditentukan dalam undang-undang dalam arti formal (Schaffmeister, Keijzer, & Sutorius, 1995: 2).

Larangan dan Sanksi dalam jabatan Notaris

Dalam hal notaris menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan dengan surat keterangan waris, notaris dapat dituntut secara pidana atau pun digugat secara perdata. Sanksi yang dikenakan secara pidana adalah menjatuhkan hukuman pidana dan sanksi secara perdata diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu:

- 1) diberhentikan sementara dari jabatannya
- 2) diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peran, kedudukan serta kewenangan notaris dalam membuat keterangan waris sebagaimana di maksudkan untuk di laksanakan (eksekusi), dalam pengaturannya baik dalam KUHPerdata maupun Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris tidak mengatur secara tegas mengenai kewenangan Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris namun, berdasarkan kewenangan Notaris yang diatur oleh Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang begitu luas dalam membuat akta tentang semua perbuatan, bisa dijadikan sebagai pedoman dasar

bagi Notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris selain yang selama ini didasarkan pada hukum kebiasaan. Peran notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dipengadilan. Alat bukti sempurna memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu a. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijsrucht*), b. Kekuatan pembuktian Formal (*formele bewijsrucht*), c. Kekuatan pembuktian material (*materiele bewijsrucht*);

Akibat hukum terhadap Notaris yang melakukan perbuatan kelalaiannya dalam pembuatan akta (isi) yakni dapat berakibat pada hilangnya keotentikan akta tersebut dan menjadi akta di bawah tangan serta akta otentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya dalam persidangan dipengadilan, karena pembuatan suatu akta otentik harus memuat unsur lahiriah, formil, dan materiil. Disamping itu pula saksi dan tanggung jawab Notaris apabila terjadi kekeliruan hanya mengubah status akta outentik ke akta di bawah tangan dan tidak mengatur sanksi dan tanggungjawab Notaris lebih lanjut atas perubahan status akta tersebut yang berubah oleh karena kelalaian.

Saran

Kedudukan dan kewenangan yang sebagaimana di atur dalam KUHperdata tentang notaris dan UUJN merupakan landasan yang fundamental dalam pelaksanaan tugas notaris meskipun terdapat berbagai kekurangan dalam pengaturan menyoal surat keterangan waris belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka perlu adanya perumusan norma hukum yang mengatur tentang bentuk format surat keterangan waris oleh notaris atau lewat peraturan-peraturan lain yang di mungkinkan oleh Undang-Undang. Dengan kewenangan yang ada pada notaris dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, maka notaris atas permintaan para pihak yaitu para ahli waris dapat membuatkan bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian hak waris dalam bentuk format partij akta, sehingga akibat hukumnya adalah materi atau substansi dari akta tersebut menjadi tanggung jawab para pihak yang menyatakannya atau menerangkannya di hadapan Notaris.

Berdasarkan bentuk pertanggungjawaban yang di lekatkan kepada notaris atas terjadi kesalahan atau kekeliruan yang berakibat pada jabatan atau personal, regulator dalam hal ini harusnya membuat satu gebrakan baru atas pengaturan tentang pemutahiran kompetensi dari pejabat notaris agar segala konsekwensi hukum yang akan terjadi atas kekeliruan dan kesalahan dapat di hindarkan dengan kompetensi serta kemahiran pejabat notaris tersebut dengan mengacu kepada program pemutahiran kompetensi tersebut.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Adjie, H. 2011. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT*, Cet. 1. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Arkan, M. H. 2020. Peran Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat Yang Bertetangan Dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam. *Thesis*, Universitas Islam Indonesia.

- Farhan, Hamdani, F., Astuti, N. L. V. P., Fiqry, H. A. H., & Aulia, M. R. (2022). Reformasi hukum perlindungan data pribadi korban pinjaman online (perbandingan Uni Eropa dan Malaysia). *Jurnal Indonesia Berdaya*, 3(3).
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1).
- Fauzia, A., Octavia, D. G. R., & Hamdani, F. (2022). The Conflict of the Norms in the Execution of Secured Objects Which are Enforced by Liability Rights When the Debtor is Bankrupt. *Progressive Law Review*, 4(1).
- Matompo, O. S., & Harun, M. N. 2017. *Pengantar Hukum Perdata*, Cet.1. Setara Press. Malang.
- Meliala, D. S. 2018. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Nuansa Aulia. Bandung.
- Notodisoerjo, R. S. 1982. *Hukum Notariat Di Indonesia – Suatu Penjelasan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Poerwadarminta, W. J. S. 1986. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Schaffmeister, D., Keijzer, N., & Sutorius, E. P. H. 1995. *Hukum Pidana*. Editor Penerjemahan Sahetapy, J. E. Yogyakarta.
- Suparman, E. 2007. *Hukum Waris Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Syarifin, P. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Setia. Bandung.
- Tobing, G. H. S. L. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga. Jakarta.
- Wahid, A., Sulbadana, Nurqalbi, V., & Hamdani, F. (2022). The Effects of Decision Number: 15/PUU-XIX/2021 of the Constitutional Court on Indonesia's Money Laundering Law Enforcement. *European Journal of Law and Political Science*, 1(5).